



PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) DALAM PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) PADA PRODUK ROTI SOBEK TRIZTA

Penulis:

Devid Frastiawan Amir Sup

(devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Juni 2023

Direvisi: 15 Juni 2023

Diterima: 30 Juni 2023

ABSTRAK:

Umat Islam menginginkan setiap produk wajib memiliki sertifikasi halal, artinya telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat halal suatu produk menurut agama Islam. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut, produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pendampingan PPH merupakan kegiatan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Sutrisno, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Trizta. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Bapak Sutrisno mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 26 Maret 2023 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 10 Mei 2023 dengan nomor sertifikat ID35110002170720323 dengan masa berlaku hingga 09 Mei 2027.

Kata Kunci: *pengabdian kepada masyarakat; pelatihan; pengembangan ekonomi; sertifikasi halal*

ABSTRACT:

Muslims want every product to have halal certification, meaning that it has met the eligibility standards and is in accordance with the halal requirements of a product according to the Islamic religion. The first phase of the mandatory halal certificate will end on October 17, 2024. There are 3 (three) groups of products that must have halal certification as the first phase ends, food and beverage products, raw materials, food additives, and supporting materials for food products and beverages, as well as slaughter products and slaughter services. PPH assistance is an activity to assist micro and small business actors in fulfilling the requirements for a product halal statement. The business actor assisted is Mr. Sutrisno, with a product type in the form of bakery product with the *Trizta* trademark. In applying for this halal certification, Mr. Sutrisno experienced difficulties in using a computer/laptop and the internet. The assistance method used is collecting data on business actors, product identification, identifying ingredients used in products, compiling production process flows, submitting data via the <https://ptsp.halal.go.id> page, verifying and validating data by the PPH Assistant, and monitoring the status of the application until a halal certificate is issued. Based on the results of the assistance provided, the product is declared to meet the requirements to obtain a halal certificate from the SEHATI Program. The process of applying for this halal certification began on March 10, 2023 and a halal certificate was issued on May 10, 2023 with certificate number ID35110002170720323 with a validity period until May 09, 2027.

Keywords: *community engagement; economic development; halal certification; villages; training*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim dengan jumlah yang banyak.¹ Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar.² Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam.³

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.⁴

Sertifikat halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini bertujuan untuk: (1) Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal; (3) Memberikan dukungan dan

¹ Devid Frastiawan Amir Sup et al., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 183, [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).

² Devid Frastiawan Amir Sup, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Produk Muskan Cake," *An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.54437/annafah.v1i1.1038>.

³ Devid Frastiawan Amir Sup, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Produk Dapoer Nyo-Nya," *Jurnal Aksi Afirmasi* 4, no. 1 (2023): 16, <https://doi.org/10.35897/jurnalaksi afirmasi.v4i1.1006>.

⁴ BPJPH, "Sekilas Tentang BPJPH," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <http://www.halal.go.id/>.

penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal; (4) Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.⁵

Dasar hukum:⁶ (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;⁷ (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;⁸ (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;⁹ (4) PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;¹⁰ (5) KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;¹¹ (6) KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;¹² (7) Kepkaban Nomor 141 Tahun 2021

⁵ BPJPH, "Sertifikat Halal Untuk UMK," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/>.

⁶ BPJPH, "Produk Hukum," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/>.

⁷ Indonesia, "Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014 - UU Nomor 33 Tahun 2014 - Jaminan Produk Halal.pdf>.

⁸ Indonesia, "Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020 - UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta Kerja.pdf.

⁹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP Nomor 39 Tahun 2021.pdf>.

¹⁰ Indonesia, "PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi UMK.pdf.

¹¹ Indonesia, "KMA No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021 - KMA 748 tentang produk wajib bersertifikat halal.pdf>.

¹² Indonesia, "KMA No. 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian

tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;¹³ (8) Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha;¹⁴ (9) Kepkaban Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal;¹⁵ (10) Kepkaban Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal;¹⁶ (11) Kepkaban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*);¹⁷ (12) Kepkaban Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal;¹⁸

Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal.pdf.

¹³ Indonesia, "Kepkaban No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban_No_141_Th_2021_tarif_layanan.pdf.

¹⁴ Indonesia, "Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban_No._33_Tahun_2022_tentang_Kriteria_Self_Declare_cap.pdf.

¹⁵ Indonesia, "Kepkaban No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban_Penetapan_Label.pdf.

¹⁶ Indonesia, "Kepkaban No. 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41_Kepkaban_41_2022_tentang_Penetapan_Noreg_Pendampingan_PPH.pdf.

¹⁷ Indonesia, "Kepkaban No. 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (*Self Declare*)," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban_No._57_ttg_Manual_SJPH.pdf.

¹⁸ Indonesia, "Kepkaban No. 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58_Kepkaban_58_Th_2022_ttg_Penetapan_Instrumen_Verval_Pendamping_PPH.pdf.

(13) Kepkaban Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.¹⁹

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut: (1) Produk makanan dan minuman; (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; (3) Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.²⁰

Pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Sutrisno, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Trizta, beralamat di Dukuh Nglumpang RT.002/RW.001, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63406. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Produk halal penting bagi setiap Muslim. Dalam hal ini, Bapak Sutrisno mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Oleh karena itu, pendampingan ini bertujuan untuk membantu Bapak Sutrisno dalam memenuhi persyaratan dan mengajukan sertifikasi halal produknya melalui Program SEHATI.

METODE PELAKSANAAN

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan: (1) Warga Negara Indonesia (WNI); (2) Beragama Islam; (3) Memiliki wawasan luas dan memahami

¹⁹ Indonesia, "Kepkaban No. 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produk hukum/2022_65. Kepkaban 65 ttg 2022 ttg Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf.

²⁰ Kemenag, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum!," Kementerian Agama RI, 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

syariat mengenai kehalalan produk; dan (4) Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.²¹



Gambar 1. Sertifikat Pendampingan Pelatihan

Dalam rangka pelaksanaan program Sehati 2022 bagi UMK, berdasarkan Surat Tugas No. B-02/HC-UINSK/IV/2022, kami Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. dengan Nomor Registrasi 2204000577, mendapatkan tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam pendampingan PPH kepada UMK yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

²¹ Indonesia, "PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil."



HALAL CENTER
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KEMENTERIAN AGAMA
HALAL CENTER**

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Denaah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: halalcenter@uin-suka.ac.id | Telp: (0274) 512474 | Website: halalcenter.uin-suka.ac.id

SURAT TUGAS

No. B-02/HC-UINSK/IV/2022

Dalam rangka pelaksanaan **Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022** bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bermitra dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta berdasarkan **PMA No 20 Tahun 2021** tentang **Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro** adanya verifikasi dan validasi dari Pendamping Proses Produk Halal, maka saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Imelda Fajriati, M.Si
NIP : 197507252000032001
Jabatan : Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga
Alamat Kantor : Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta

Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada:

Nama : Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.
No Registrasi : 2204000577
Alamat : Jl. Madukoro, RT.001/RW.001, Ds. Ngraket, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, 63461
Jabatan : Pendamping Proses Produk Halal (PPH) UIN Sunan Kalijaga

Untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam pendampingan Proses Produk Halal kepada UMK yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Demikian surat tugas ini, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2022

Ketua,

Dr. Imelda Fajriati, M.Si
NIP. 197507252000032001

ASI



Kemudian, rincian tahapan dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal kepada Bapak Sutrisno dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Trizta, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Durasi
1	Pengumpulan data pelaku usaha	1 hari
2	Identifikasi produk	1 hari
3	Identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk	1 hari
4	Penyusunan alur proses produksi	1 hari
5	Submit data melalui laman https://ptsp.halal.go.id	1 hari
6	Verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH	1 hari
7	Pemantauan status pengajuan	~

Tabel 1. Proses PPH

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Sutrisno, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Trizta, beralamat di Dukuh Nglumpang RT.002/RW.001, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63406. Usaha Bapak Sutrisno telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga telah memiliki penyelia halal, yaitu Ibu Siti Lestari. Produk yang diajukan dalam sertifikasi halal adalah Roti Sobek Trizta.



Gambar 2. Produk Roti Sobek Trizta

Produk ini termasuk dalam produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

No	Produk	Bahan-Bahan yang Digunakan
1	Roti Sobek Trizta	Air murni, telur segar, tepung terigu (Segitiga Biru - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari - ID00410000088291120), gula pasir (Gulaku - PT. Sweet Indolampung - ID00410000201600321), garam halus (Cap Segi Tiga G - PT. Garam (Persero) - ID35410000102040521), margarin (Simas - PT. Salim Ivomas Pratama Tbk - ID00410000054910420), dan cokelat (Colatta Cokelat Compound (Extra Dark) - Gandum Mas

Kencana - ID0031000095620721).


Tabel 2. Bahan-Bahan yang Digunakan dalam Produk Roti Sobek Trizta

Proses produksi pada produk ini dapat dipastikan kehalalannya dan juga dilakukan dengan cara yang sederhana.

No	Produk	Alur Proses Produksi
1	Roti Sobek Trizta	<p>Persiapan: (a) Bersihkan alat-alat yang akan digunakan dengan menggunakan air murni yang mengalir; (b) Timbang bahan baku sesuai resep, tepung terigu 250 gr, telur segar 1 butir, gula pasir 50 gr, mentega 30 gr, garam halus secukupnya, air murni secukupnya, dan cokelat secukupnya.</p> <p>Proses: (a) Siapkan mixer; (b) Masukkan tepung terigu, telur segar, gula pasir, mentega, garam, dan air murni secukupnya, ke dalam wadah yang sudah dibersihkan, aduk bahan-bahan menggunakan mixer sampai adonan kalis; (c) Adonan diproofing/diistirahatkan selama 1-2 jam sampai mengembang; (d) Adonan dibagi menjadi 4 bagian dan masukkan cokelat ke dalamnya; (e) Pindahkan ke dalam loyang, setelah itu diproofing/diistirahatkan kembali selama 1-2 jam sampai adonan mengembang; (f) Masukkan adonan ke dalam oven dengan suhu 180° selama 25 menit; (g) Setelah matang didiamkan sampai dingin, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik.</p>

Tabel 3. Alur Proses Produksi dalam Produk Roti Sobek Trizta

Setelah tahap pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, maka tahap selanjutnya adalah submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>



Pendaftaran
No Daftar SH2023-1-111182
Tanggal Daftar 26/03/2023
Tempat Pendaftaran Jawa Timur
Jenis Pengajuan Baru
Status Terbit SH
Channel Pendaftaran Pendaftaran Self Declare
Fasilitator Sehati / BPJPH SEHATI

Gambar 3. Submit Data Produk Roti Sobek Trizta

Setelah tahap submit data, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan (omset) di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha), memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal, serta memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi 1 (satu) lokasi.

Usaha ini secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal, serta produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, serta telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Rekomendasi didasarkan atas: (a) Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan

kehalalan produk; (b) Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (c) Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; (d) Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, produk ini termasuk pada jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik), serta proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

PENDAMPING PPH

Nama Pendamping : *Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.*
 Nomor Registrasi : *2204000577*
 Lembaga Pendamping : *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Merekomendasikan kepada :

Nama Pelaku Usaha : *SUTRISNO*
 Nomor Izin Berusaha : *2603230014492*
 Nama Penanggung Jawab/Penyelia Halal : *Siti Lestari*
 Alamat : *DUKUH NGLUMPANG, RT/RW -, PANGKAL, SAWOO*
 Jenis Produk : *Produk bakeri*

Rekomendasi didasarkan atas :

1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk
4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KAB. PONOROGO, 26-03-2023

Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.
 Pendamping

Gambar 4. Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH


Setelah tahap verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, maka tahap selanjutnya adalah pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal.

Tracking		
○	Draft PU Sutrisno	26/03/2023
○	Submitted PU Sutrisno	26/03/2023
○	Selesai P3H Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. Selesai Pendamping PPH	26/03/2023
○	Dikirim Ke Komite Fatwa Dikirim Ke Komite Fatwa	26/03/2023
○	Selesai Sidang Fatwa KF.24	09/05/2023
○	Penerbitan Sertifikat	09/05/2023
○	Terbit SH Muhammad Aqil Irham Selesai	09/05/2023
○	Terbit SH Muhammad Aqil Irham Selesai	10/05/2023

Gambar 5. Tracking Proses Sertifikasi Halal Produk Roti Sobek Trizta

Sidang Fatwa
No Penetapan KF-SD-202305020421
Tgl Penetapan 09/05/2023
Penetapan Halal
Dokumen

Gambar 6. Hasil Sidang Fatwa



Gambar 7. Nomor Sertifikat Halal

KESIMPULAN

Pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Sutrisno, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Trizta, beralamat di Dukuh Nglumpang RT.002/RW.001, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63406. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Bapak Sutrisno mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 26 Maret 2023 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 10 Mei 2023 dengan nomor sertifikat ID35110002170720323 dengan masa berlaku hingga 09 Mei 2027. []

DAFTAR REFERENSI

- BPJPH. "Produk Hukum." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <https://sehati.halal.go.id/>.
- . "Sekilas Tentang BPJPH." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <http://www.halal.go.id/>.
- . "Sertifikat Halal Untuk UMK." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <https://sehati.halal.go.id/>.
- Indonesia. "Kepkaban No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban No 141 Th 2021 tarif layanan.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban%20No%20141%20Th%202021%20tarif%20layanan.pdf).
- . "Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban%20No.%2033%20Tahun%202022%20tentang%20Kriteria%20Self%20Declare%20cap.pdf).
- . "Kepkaban No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban_Penetapan_Label.pdf.
- . "Kepkaban No. 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_ 41. Kepkaban 41 2022 tentang Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41.%20Kepkaban%2041%202022%20tentang%20Penetapan%20Noreg%20Pendampingan%20PPH.pdf).
- . "Kepkaban No. 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare)." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban%20No.%2057%20ttg%20Manual%20SJPH.pdf).
- . "Kepkaban No. 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen

- Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58>. Kepkaban 58 Th 2022 ttg Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH.pdf.
- . “Kepkaban No. 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_65. Kepkaban 65 ttg 2022 ttg Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf.
- . “KMA No. 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal.pdf.
- . “KMA No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_748_tentang_produk_wajib_bersertifikat_halal.pdf.
- . “Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
- . “PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi_UMK.pdf.
- . “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020_UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta_Kerja.pdf.
- . “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI,


2022. <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014> - UU Nomor 33 Tahun 2014 - Jaminan Produk Halal.pdf.

Kemenag. "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!" Kementerian Agama RI, 2023. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

Sup, Devid Frastiawan Amir. "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Produk Dapoer Nyo-Nya." *Jurnal Aksi Afirmasi* 4, no. 1 (2023): 14–29. <https://doi.org/10.35897/jurnalaksi afirmasi.v4i1.1006>.

———. "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake." *An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 75–86. <https://doi.org/10.54437/annafah.v1i1.1038>.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, and Muhammad Irkham Firdaus. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 36–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).



AFIRMASI